Pejabat Gubernur Gorontalo Alokasikan Dua Kendaraan Operasional Rumah Singgah



Gorontalo (ANTARA) – Penjabat Gubernur Gorontalo, Hendra Hamka Noer, mengatakan pihaknya mengalokasikan bantuan dua unit kendaraan roda dua untuk operasional Rumah Singgah Pasien Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kami akan alokasikan anggarannya pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2023, untuk mendukung kelancaran operasional dalam mengurus kebutuhan pasien yang memanfaatkan rumah singgah ini," kata Hamka usai berkunjung ke rumah singgah tersebut.

Ia juga memberikan apresiasi paramedis yang selama ini telah mendampingi pasien di rumah singgah yang dikelola oleh Pemprov Gorontalo tersebut.

"Kami bersama anggota legislatif berusaha memberikan penghargaan dalam bentuk dukungan fasilitas untuk kelancaran dan keberhasilan proses penyembuhan penyakit pasien yang berobat di Makassar," kata Hamka.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembiayaan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Afriani Katili mengatakan bahwa rumah singgah telah berdiri sejak tahun 2016.

Rumah tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga Gorontalo yang sedang berobat di Makassar, sehingga diharapkan dapat mempermudah proses penyembuhan pasien.

"Rumah singgah saat ini dikelola oleh Kepala Rumah Singgah, Dokter Sry Rahmawatui Husein, yang dibantu oleh dua orang staf Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan kualifikasi sarjana kesehatan masyarakat dan *Ners*," kata Afriani.

Menurutnya bantuan kendaraan operasional dapat mendukung mobilitas pengelola rumah singgah, dalam mendampingi pasien rujukan peserta PBI melalui program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) Provinsi Gorontalo.

Kunjungan gubernur ke rumah singgah tersebut difasilitasi oleh Badan Penghubung Gorontalo Sub Bidang Makassar serta dihadiri oleh Kepala Dinas pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), Wahyudin Katili, Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Daniel Ibrahim dan Kepala Badan Penghubung Subbid Makassar, Agung Sugiarto.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Gubernur Gorontalo Alokasikan Dua Kendaraan Operasional Rumah Singgah < https://gorontalo.antaranews.com/berita/204933/gubernur-gorontalo-alokasikan-dua-kendaraan-operasional-rumah-singgah > [diakses pada 8 Agustus 2022].

Catatan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. Pasal 1,
 - angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 5) angka 20 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 - 6) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 7) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- 8) angka 22 menyatakan bahwa Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 10) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- 11) Pasal 52 menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 angka 7 diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan perlindungan sosial.